



RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2016-2021
(RENSTRA PD) KOTA BLITAR

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KOTA BLITAR**

The bottom half of the cover features an abstract graphic design. It consists of several overlapping, wavy lines in shades of blue and grey, creating a sense of movement and depth. The lines are set against a light grey background.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang tetap melimpahkan berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dengan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar ini diharapkan menjadikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan tugas-tugas di lingkup Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar selama kurun waktu lima tahun.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga.

Rencana Strategis ini memiliki fungsi dan manfaat yang sangat prinsip bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar, selain akan memberikan arah dalam pelaksanaan kerja sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja.

Demikian Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Blitar, 2019

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KOTA BLITAR



Ir. ERNA SANTI, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19670516 199803 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	20
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	28
.....	
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	29
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kota.....	30
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	36
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	38
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	40
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	40

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
BAB VI	RENCANA PRGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	45
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	75
BAB VII	PENUTUP	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 sebagai sebuah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021

Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2021 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Blitar. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2021.

Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Blitar, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat diubah dikarenakan adanya penyederhanaan kegiatan tahun 2019-2021 sehingga perlu penyesuaian pada nomenklatur kegiatan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar Tahun 2016-2021, didasarkan atas beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, nomor 47,(tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287).
- b. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- d. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007).
- e. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- g. Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- k. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan nomor 21 tahun 2011.
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
- o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019.
- p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2031.

- q. Peraturan Daerah Kota Blitar nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar tahun 2011 – 2030.
- r. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 02 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005 – 2025.
- s. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- t. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2016 - 2021.
- u. Peraturan Walikota Blitar Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat.
- v. Peraturan Walikota Blitar Nomor Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Blitar Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar 2016-2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan khususnya dibidang pekerjaan umum pada Tahun 2016-2021.

b. Tujuan

Adapun tujuan adalah memberikan gambaran dan arahan tentang rencana pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan khususnya bidang pekerjaan umum.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra dan sistematika penulisan Renstra.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisi informasi tentang peran (tugas, pokok dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar untuk kurun waktu pembangunan infrastruktur 5 tahun ke depan.

Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar pada Tahun 2016 – 2021.

Bab VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII PENUTUP

Berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar Tahun 2016 – 2021, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor : 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar, Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar adalah unsur pelaksana Purusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASIPERANGKAT DAERAH

Tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar adalah sebagai berikut :

1. Tugas

Dinas Perumahan Rakyat mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

2. Fungsi

1. perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
6. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
7. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
8. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan

- prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
9. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
 10. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
 11. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
 12. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan kewenangan Daerah ;
 13. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 14. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 15. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 16. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 17. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perumahan Rakyat secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
 18. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat; dan
 19. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada bidang – bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sekretariat Dinas mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas;
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Sekretariat;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- f. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (PRKA);
- g. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- i. pengkoordinasian dan fasilitasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
- j. pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana organisasi Dinas;
- k. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
- l. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas;

- m. pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
- n. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- o. fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- p. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- q. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- r. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;
- s. fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- t. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- u. fasilitasi, koordinasi dan pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah;
- v. fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- w. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- x. fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- y. fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- z. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perdagangan dan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- aa penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait

- layanan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- bb penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan publikasi;
- cc pengkoordinasian penyusunan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- dd pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Dinas membawahi :

1. Sub Bagian Program dan Kepegawaian

Tugas :

- a. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang program dan kepegawaian ;
- b. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan masing-masing unit dilingkungan Dinas;
- c. menyusun, melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan;
- d. melakukan kegiatan pelayanan kegiatan program dan kepegawaian dilingkungan Dinas;
- e. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas;
- f. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas ;
- g. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas dan Dokumen Perubahannya;
- h. melaksanakan penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- i. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- j. melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundangan;
- k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi program dan kepegawaian;

- l. menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi kepegawaian dan tugas-tugas kehumasan;
- m. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- n. menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- o. melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan

2. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang

Tugas :

- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi umum, keuangan dan penatausahaan barang;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi umum, keuangan dan penatausahaan barang;
- c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang ;
- d. menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi umum, penatausahaan barang dan administrasi pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban keuangan;
- e. melakukan penatausahaan keuangan Dinas dan pengelolaan urusan gaji pegawai Dinas, serta verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ);
- f. penyiapan usulan pejabat pengelola keuangan di lingkup Dinas;
- g. melaksanakan dan mengelola surat – menyurat dan tata kearsipan;
- h. melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas;
- i. pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- j. melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata laksana;

- k. melaksanakan dan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- m. melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- n. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi umum, keuangan dan penatausahaan barang;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

c. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Perumahan.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan program / kegiatan di bidang perumahan;
- b. perencanaan operasional program bidang Perumahan sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Perumahan ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan prasarana permukiman;
- e. fasilitasi survey dan pemetaan detail tata ruang perumahan;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pengaturan serta bantuan teknis perencanaan pembangunan perumahan dan penataan lingkungan;
- g. pelaksanaan penyusunan pedoman dan manual perencanaan pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana umum perumahan;
- h. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian perumahan dan fasilitas umum;
- i. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi Perumahan ;

- j. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Perumahan;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perumahan membawahi :

1. Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan/atau kegiatan seksi perencanaan, monitoring dan evaluasi;
- b. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional, bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan, monitoring dan evaluasi perumahan;
- c. Melaksanakan kajian dan perencanaan dalam upaya peningkatan kualitas kawasan perumahan;
- d. Melaksanakan penyusunan, pemutakhiran dan pelaporan data teknis bidang perumahan;
- e. Melaksanakan penyusunan pelaporan SPM bidang perumahan;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dan pengembangan perumahan;
- g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pengendalian dan Pengembangan Perumahan

Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan/atau kegiatan bidang pengendalian dan pengembangan perumahan;
- b. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional, bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian dan pengembangan perumahan;
- c. Memberikan pelayanan dalam bidang perumahan agar masyarakat mampu menghuni rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan sehat dan aman didukung

dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang memadai;

- d. Melaksanakan pembinaan pelaku pembangunan perumahan;
- e. Melaksanakan pengawasan, pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan;
- f. Menyelenggarakan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil;
- g. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kota;
- h. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kota;
- i. Memberikan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- j. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan sesuai dengan bidang tugasnya

3. Seksi Prasarana, Sarana, Utilitas Umum

Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan/atau kegiatan bidang prasarana, sarana utilitas umum perumahan;
- b. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional, bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang prasarana, sarana utilitas umum perumahan;
- c. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan penyediaan sarana, prasarana dan utilitas umum (PSU) di lingkungan perumahan ;
- d. Melaksanakan perencanaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan utilitas umum (PSU) di lingkungan perumahan;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasa Permukiman mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Kawasan Permukiman. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

1. penyusunan dan pelaksanaan program / kegiatan di bidang Kawasan Permukiman ;
2. perencanaan operasional program bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;
3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Kawasan Permukiman ;
4. pelaksanaan pengolahan dan pengelolaan dokumentasi dan data kawasan permukiman;
5. pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi dan informasi dalam perencanaan pendirian kawasan permukiman bangunan pendukung lainnya;
6. fasilitasi survey dan pemetaan kawasan pemukiman;
7. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pengaturan serta bantuan teknis kawasan permukiman dan penataan lingkungan;
8. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman;
9. penyiapan bahan penyusunan peraturan kepala daerah dan kebijakan strategi penanggulangan permukiman kumuh dan pencegahan timbulnya permukiman kumuh;
10. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi Kawasan Permukiman ;
11. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Kawasan Permukiman ;
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kawasan Permukiman membawahi :

1. Seksi Pendataan dan Perencanaan

Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan/atau kegiatan seksi

- pendataan dan perencanaan ;
- b. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional, bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
 - c. Melaksanakan kajian dalam upaya peningkatan kualitas kawasan permukiman;
 - d. Melaksanakan penyusunan, pemeliharaan, pemutakhiran dan pelaporan data teknis bidang permukiman;
 - e. Mengembangkan dan pemutakhiran sistem informasi database bidang permukiman;
 - f. Melaksanakan penyusunan pelaporan SPM bidang permukiman;
 - g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas

Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan/atau kegiatan seksi pencegahan dan peningkatan kualitas ;
- b. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional, bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman;
- c. Melaksanakan kegiatan pembangunan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian prasarana dan sarana lingkungan permukiman;
- d. Menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan perbaikan kawasan permukiman perkotaan;
- e. Melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha;
- f. Melaksanakan pencegahan kawasan permukiman kumuh pada daerah kota;
- g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta

menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Manfaat dan Pengendalian

Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan/atau kegiatan seksi manfaat dan pengendalian ;
- b. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional, bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang manfaat dan pengendalian kawasan permukiman;
- c. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana utilitas umum di lingkungan permukiman ;
- d. Memberikan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan bidang tugasnya

e. UPTD Rusunawa

UPTD Rusunawa mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan pelaksanaan tugas UPTD Rusunawa secara terpadu sesuai dengan kewenangannya;
- c. Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi UPTD;
- d. Melaksanakan sebagian tugas di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan khususnya pengelolaan rumah susun sewa sederhana;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan;
- f. Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi penatausahaan keuangan dan inventarisasi aset;

- g. Mengatur, mengelola dan memelihara rumah susun sewa sederhana;
- h. Menetapkan, menugaskan, pengaturan pengawasan dan pengendalian tenaga pengelola pada rumah susun sewa sederhana;
- i. Mengelola jasa retribusi rumah susun sewa sederhana;
- j. Melaksanakan pendataan penghuni rumah susun sewa sederhana;
- k. Menyelenggarakan keamanan, kebersihan dan kenyamanan rumah susun sewa sederhana;
- l. Menyusun dan melaksanakan standar pelayanan publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- m. Mengelola pengaduan di rumah susun sewa sederhana;
- n. Mengelola sarana dan prasarana rumah susun sewa sederhana;
- o. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

UPTD Rusunawa membawahi :

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Tugas :

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan/data sebagai dasar penyusunan perencanaan di bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan mengelola rencana kegiatan, rencana anggaran, keamanan kantor, kebutuhan peralatan, dan perlengkapan di lingkungan UPTD;
- c. Melaksanakan dan mengelola pembinaan, penelitian, pengembangan sumber daya aparatur dan kepegawaian;
- d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan dan keamanan UPT;
- e. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan kegiatan ketatausahaan; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya

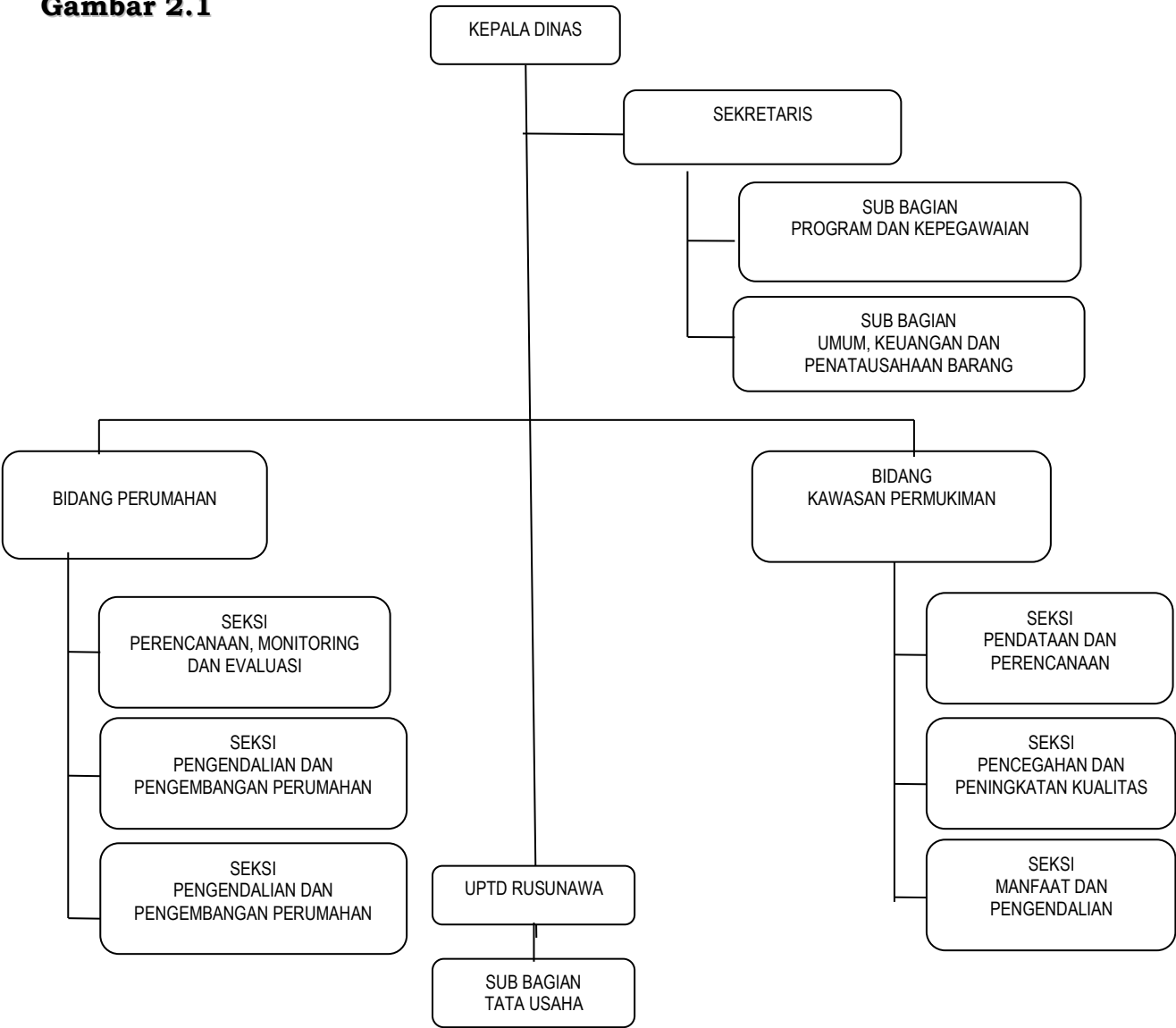
1. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Program dan kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang.
- c. Bidang Perumahan, membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi;
 - 2) Seksi Pengendalian dan Pengembangan Perumahan;
 - 3) Seksi Prasarana, Sarana, Utilitas Umum.
- d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi :
 - 1) Seksi Pendataan dan Perencanaan;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas;
 - 3) Seksi Manfaat dan Pengendalian.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar dapat dijabarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya meningkatkan kinerja Perangkat Daerah, salah satu aspek yang sangat mendukung adalah tersedianya SDM baik ditinjau dari segi kecukupan akan kuantitas juga ditinjau dari segi kualitas SDM. Berikut dijelaskan kondisi SDM yang ada di Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar adalah sebagai berikut :

a. Susunan Kepegawaian

Dukungan personil pada Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar dapat diperinci sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki – Laki	20 orang	
2	Perempuan	7 orang	
Jumlah		27 orang	

Data : bulan Juli 2018

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Pasca Sarjana S-2	Magister Teknik (MT) Magister Manajemen (MM)	2 orang 1 orang	
2	Sarjana S-1	- Teknik Mesin	1 orang	
		- Teknik Sipil	1 orang	
		- Teknik Arsitektur	1 orang	
		- Teknik Geologi	1 orang	
		- Teknik Elektro	1 orang	
		- Desain Interior	1 orang	
		- Administrasi Publik	2 orang	
		- Ekonomi	3 orang	
		- Administrasi Pendidikan	1 orang	
3	Diploma D-3	- Teknik Bangunan	1 orang	
4	STM	- Listrik	1 orang	
		- Bangunan	3 orang	
		- Mesin	2 orang	
5	SMA / Sederajat		4 orang	
6	SLTP		- orang	
7	SD		1 orang	

Data : bulan Juli 2018

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai menurut Pangkat / Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Pembina Tingkat I IV / b	2 orang	
2	Pembina IV / a	1 orang	
Jumlah Golongan IV		3 orang	

2	Penata Tk. I	III/d	8 orang	
	Penata	III/c	4 orang	
	Penata Muda Tk. I	III/b	1 orang	
	Penata Muda	III/a	2 orang	
Jumlah Golongan III			15 orang	
3	Pengatur Tk. I	II/d	1 orang	
	Pengatur	II/c	6 orang	
	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1 orang	
Jumlah Golongan II			8 orang	
4	Juru	I c	1 orang	
Jumlah Golongan I			1 orang	
Jumlah Keseluruhan			27 orang	

Data : bulan Juli 2018

Tabel 2.4
Pegawai yang mengikuti Diklat Struktural

No	Diklat Struktural	Jumlah	Keterangan
1	Diklatpim Tk. II	- orang	
2	Diklatpim Tk. III	2 orang	
3	Diklatpim Tk. IV	4 orang	

b. Sarana dan Prasarana

Selain Aspek SDM, Sarana Prasarana sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar. Adapun Sarana Prasarana yang ada dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Barang Tidak Bergerak

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
I	Bidang Tanah	2760 m ²	
II	Bangunan Gedung	988 m ²	± 50% dari luas gedung diper-gunakan sebagai gudang / workshop

Tabel 2.6
Alat – Alat Berat / Bermesin

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (Unit)	KETERANGAN
1	Mobil Suzuki Ertiga	1	Baik
2	Sepeda Motor Roda 2	4	Baik
3	Sepeda Motor Roda 3	1	Baik

Tabel 2.7
Peralatan Kantor / Mebeler

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Meja Kerja	11 bh	Baik
2	Meja Tamu	1 set	Baik
3	Meja Computer	3 buah	Baik
4	Kursi Putar	4 buah	Baik
5	Kursi Duduk	- buah	Baik
6	Kursi Plastik / Napoli	- buah	Baik
7	Kursi Rapat	- buah	Baik
8	Almari	3 buah	Baik
9	Gambar Garuda, Presiden dan Wakil Presiden	1 buah	Baik
10	Jam tembok	3 buah	Baik
11	Filling kabinet	- buah	Baik
12	Filling kayu	- buah	Baik
13	Pot Bunga	- buah	Baik
14	Rak besar	- buah	Baik
15	Rak kecil	- buah	Baik
16	Tempat minuman galon	1 buah	Baik
17	Rak tempat gambar	- buah	Baik
18	Meja gambar	- buah	Baik
19	Computer	3 buah	Baik
21	Laptop	5 buah	Baik
22	Printer	5 buah	Baik
23	Mesin ketik	- buah	Baik
24	Kipas angin berdiri	- buah	Baik
25	Papan Struktur Organisasi	2 buah	Baik
26	Kamera	1 buah	Baik

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Perumahan Rakyat baru terbentuk pada tahun 2016 yang sebelumnya bergabung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Adapun tingkat pencapaian kinerja pelayananan perangkat daerah tahun 2011 – 2015 dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar 2011 – 2015

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	SAT	Target Renstra Pernagkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Terwujudnya kualitas lingkungan permukiman serta bangunan gedung sesuai standart dan berwawasan lingkungan	Berkurangnya kawasan dengan kondisi sanitasi yang buruk	%	80	80	80	80	100	70	75	75	75	97,89	87,5	93,75	93,75	93,75	97,89

Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar Tahun 2011 – 2015

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
BELANJA DAERAH	2.777.640.000	1.069.805.950	3.694.208.000	4.036.596.100	6.392.508.900	1.341.903.200	1.020.376.850	1.786.623.250	2.236.288.523	4.766.409.234	0,48	0,39	0,48	0,55	0,75	25,87	47,36
Belanja Tidak Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Langsung	2.777.640.000	1.069.805.950	3.694.208.000	4.036.596.100	6.392.508.900	1.341.903.200	1.020.376.850	1.786.623.250	2.236.288.523	4.766.409.234	0,48	0,39	0,48	0,55	0,75	25,87	47,36
TOTAL	2.777.640.000	1.069.805.950	3.694.208.000	4.036.596.100	6.392.508.900	1.341.903.200	1.020.376.850	1.786.623.250	2.236.288.523	4.766.409.234	0,48	0,39	0,48	0,55	0,75	25,87	47,36

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Ketersediaan infrastruktur permukiman dan perumahan yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan / wilayah, disamping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya) untuk mendukung aktifitas perkotaan menuju terwujudnya Blitar sebagai kota yang mengedepankan pemanfaatan APBD Pro-Rakyat.

Hal ini telah menunjukkan bahwa kondisi kota Blitar yang diharapkan dapat diwujudkan apabila pelaksanaan pembangunan bidang permukiman dan perumahan dapat direalisasikan sesuai dengan rencana program dan kegiatan selama lima tahun kedepan, namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan dimana hal ini merupakan tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar khususnya pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan.

Tantangan utama yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat adalah :

1. Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi.
2. Perubahan iklim yang tidak menentu, mempengaruhi jadwal kegiatan dilapangan
3. Potensi Sumber Daya Alam terbatas
4. Terbatasnya kompetensi Sumber Daya Manusia yang ada
5. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional

Sedangkan Peluang untuk mengembangkan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat :

1. Tingkat pendidikan dari karyawan Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar cukup memadai.
2. Adanya potensi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, sarana dan prasarana di wilayah Kota Blitar.
3. Tersedianya pengembang perumahan.
4. Tersedianya tenaga kerja di pasar kerja yang cukup memadai.
5. Pelaksanaan prinsip APBD Pro Rakyat secara efektif

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dalam melaksanakan urusannya permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a.** Belum optimalnya penanganan kawasan rawah kumuh yang ada di Kota Blitar;
- b.** Masih tingginya kesenjangan antara ketersediaan dengan kebutuhan (backlog) perumahan/hunian karena idealnya 1 Kepala Keluarga menempati 1 rumah sedangkan kondisi saat ini masih banyak 1 rumah yang ditempati lebih dari 1 KK;
- c.** Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- d.** Terbatasnya penyediaan dan pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) karena masalah perumahan dan permukiman ini belum menjadi kegiatan prioritas di daerah;
- e.** Rendahnya partisipasi masyarakat dan badan usaha dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman karena selama ini masyarakat cenderung pasif atau tergantung pada pemerintah dalam pembangunan perumahan dan permukiman padahal hal tersebut merupakan tanggung jawab masyarakat baik pribadi maupun bersama-sama. Begitu juga badan usaha yang masih belum maksimal dalam penyediaan perumahan.

Permasalahan tersebut terjadi karena adanya faktor – faktor yang mempengaruhi antara lain :

1. Terbatasnya Pagu Anggaran
2. Kurangnya kegiatan yang mendukung penyusunan data kawasan permukiman
3. Kurangnya sinkronisasi data secara terpadu melalui jaringan IT
4. Kurangnya aturan yang mendukung pengendalian tata ruang
5. Belum adanya ketentuan kepemilikan aset rusunawa

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

a. Visi Kota Blitar 2016-2021 :

Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021

b. Misi Kota Blitar 2016-2021 :

1. Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi.
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif.
5. Meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat rukun agawe santoso.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan professional.

c. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada Misi ketiga dan keempat yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar :

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman yang sehat dan layak	Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak	1. Persentase kawasan permukiman dalam kondisi baik 2. Persentase penurunan backlog perumahan

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROPINSI/KOTA

I. Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 (Permen PU dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13.1/PRT/M/2015)

Agenda prioritas di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat adalah : **Pembangunan Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.**

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.

Arah kebijakan tersebut lebih jauh meliputi :

1. Untuk dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim, akan dilakukan melalui penurunan waktu tempuh pada koridor utama, peningkatan

- pelayanan jalan nasional, dan peningkatan fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung pengembangan kawasan
2. Untuk dukungan terhadap peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan akan dilakukan melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, penurunan kekurangan tempat tinggal (*backlog*) baik melalui penyediaan perumahan maupun melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan, serta peningkatan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan

Kebijakan yang bersifat manajerial :

1. Untuk meningkatkan keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, akan dilakukan melalui peningkatan keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan, peningkatan keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan; serta peningkatan kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional
2. Untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan internal, sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas, budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan akuntabel, regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, sarana dan prasarana serta kualitas inovasi teknologi terapan bidang PUPR guna mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel akan dilakukan melalui peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia PUPR sesuai dengan persyaratan jabatan, peningkatan pemanfaatan IPTEK bidang PUPR oleh *stakeholders*, dan peningkatan kualitas

layanan teknis bidang PUPR kepada *stakeholders*, peningkatan kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, peningkatan kualitas dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan Nasional adalah mengacu kepada RPJMN 2015-2019 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :

- A. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan
 1. Keterpaduan infrastruktur wilayah
 - Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan, dengan sasaran program: Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di strategi :
 - a. Perencanaan pengembangan kawasan dan koridor
 - b. Pengembangan infrastruktur untuk keterpaduan kawasan, meliputi:
 - a) Pelaksanaan percontohan/inkubasi pengembangan kawasan;
 - b) Pengembangan kota baru dan cerdas (*smart cities*);
 - c) Peremajaan perkotaan melalui *urban redevelopment / urbanrenewal*
 - c. Pelaksanaan NSPK pengembangan kawasan strategis dan kawasan perkotaan
 - d. Pelaksanaan dan fasilitasi percepatan pengadaan tanah
 - Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran, dengan sasaran program Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di

perkotaan, kluster industri maupun perdesaan, yang akan dicapai melalui strategi:

a. Perencanaan jangka panjang dan jangka menengah dan jangka pendek, meliputi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis keterpaduan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah;
- b) Penyusunan strategi nasional pengembangan perkotaan;
- c) Penyusunan Rencana Terpadu Pembangunan Infrastruktur PUPR 7 Pulau/Kepulauan;
- d) Penyusunan Skema pembiayaan infrastruktur PUPR;
- e) Penyusunan indeks rasio infrastruktur;
- f) Evaluasi dampak manfaat keterpaduan infrastruktur;
- g) Perumusan rekomendasi dukungan infrastruktur pada sektor yang terkait PUPR.

b. Pemrograman jangka menengah dan jangka pendek, meliputi:

- a) Sinkronisasi program jangka pendek dalam entitas wilayah (pulau / kepulauan, kawasan strategis, kawasan perkotaan);
- b) Evaluasi kinerja keterpaduan;
- c) Evaluasi kelayakan/kesiapan program dan kegiatan;

c. Perencanaan penguatan kelembagaan dalam rangka keterpaduan

2. Pembinaan Konstruksi Nasional dan Fasilitasi Pengusahaan Infrastruktur.

Strategi :

1. Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem, sumber daya, dan tata kelola dalam menghasilkan kebijakan dan rencana pembinaan konstruksi agar efektif, terintegrasi dan berkelanjutan;
2. Peningkatan penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi infrastruktur;
3. Peningkatan pengembangan informasi konstruksi dan penyediaan sumber daya konstruksi;

4. Peningkatan pengkajian, penyebarluasan, dan penerapan inovasi teknologi, investasi, dan ekonomi konstruksi yang berkelanjutan

B. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua

1. Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Sasaran Strategis :

- Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;
- Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak

2. Penyediaan Perumahan

Sasaran Strategis :

- Pembangunan Rumah layak huni
- Fasilitasi bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya
- Pembangunan Rumah Khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara yang dilengkapi PSU pendukung
- Pembangunan Rumah Susun untuk MBR yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya

3. Pembiayaan Perumahan

Sasaran Strategis :

- Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
- Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

C. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian

- Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

Strategi :

- Peningkatan peran Inspektorat Jenderal sebagai *quality assurer* sehingga dapat menjadi *agent of change* untuk meningkatkan kapasitas manajemen
 - Peningkatan transparansi dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan terselenggaranya pembangunan dan infrastruktur bidang pekerjaan Umum dan permukiman yang bebas KKN
 - Peningkatan kualitas hasil pengawasan
 - Peningkatan penerapan zona integritas/ wilayah bebas korupsi
- Peningkatan Dukungan Manajemen, Sarana dan Prasarana

Strategi :

- Peningkatan kualitas dukungan kesekretariatan dalam mendukung implementasi program pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance*
- Peningkatan kualitas dukungan kesekretariatan dalam mendukung implementasi program pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance*
- Peningkatan citra positif kementerian di mata publik
- Peningkatan kualitas pengelolaan BMN,
- Peningkatan pelayanan administrasi dan pembentukan peraturan perundangan serta bantuan hukum
- Pembinaan pengelolaan dan penyediaan data spasial/peta dan data literal/numerik bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta penyelenggaraan sistem informasi mendukung manajemen Kementerian
- Penciptaan kelembagaan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, dan sinergis
- Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi
- Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit, yang meliputi :
- Peningkatan kualitas pelayanan publik

- Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi
- Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Strategi :
 - Penilaian Kompetensi, Pemetaan Karir dan Pemantauan Kinerja dalam rangka pelaksanaan sistem manajemen SDM aparatur
 - Pemantauan Kinerja dan Evaluasi, untuk menilai kinerja individu khususnya terhadap kinerja organisasi
 - Peningkatan kapasitas dan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, seminar, kursus dan penataran untuk mendukung pencapaian kinerja pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat
 - Pembinaan dan Pengembangan karir dan kompetensi Jabatan Fungsional Kementerian PUPR
- Peningkatan Penelitian dan Pengembangan
 - Strategi :
 - Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mampu menghasilkan inovasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi
 - Pemberian layanan keahlian untuk membantu memecahkan masalahmasalah lapangan yang menghasilkan umpan balik tentang jenis persoalan lapangan dan kemampuserapan teknologi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi,

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kebijakan penataan ruang Kota di bidang pengelolaan lingkungan meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
2. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, meliputi :

1. Strategi Pengembangan Drainase

1. Melakukan pendataan daerah yang sering terjadi genangan dan penyebab utamanya.
2. Melakukan identifikasi kerusakan saluran drainase dan pemetaan saluran drainase

2. Strategi terpadu perubahan iklim

Isu perubahan iklim menjadi salah satu tantangan bagi kota dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan; terutama dengan adanya hasil-hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh kegiatan manusia terhadap terjadinya perubahan iklim ini. Maka dari itu, kota perlu menentukan sikap dalam menghadapi isu ini. Tidak hanya sebagai suatu tantangan, isu perubahan iklim ini tentunya juga harus diperlakukan sebagai suatu peluang; baik dari sisi peluang pendanaan maupun dari sisi pergeseran pola pikir masyarakat kearah yang lebih baik.

Adapun tujuan dari Strategi Terpadu Perubahan Iklim Kota Blitar adalah:

“Mewujudkan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menuju penurunan emisi GRK Kota Blitar sebesar 11% pada Tahun 2020”

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Isu-isu Pembangunan berkelanjutan di Kota Blitar adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya pengikisan nilai - nilai kebangsaan, nilai - nilai sejarah, budaya serta kearifan lokal
2. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau publik
3. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air
4. Penurunan luasan lahan pertanian

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan program pembangunan dalam wilayah Kota Blitar.

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

- Evaluasi permasalahan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Blitar saat ini banyak terjadi perubahan penggunaan lahan yang tidak melalui perijinan dimana berdampak pada penataan dan pemanfaatan ruang.
- Ruang Terbuka Hijau yang mulai beralih fungsi menjadi perumahan dan pertokoan.
- Menurunnya luasan sempadan sungai karena adanya permukiman liar dan pertokoan di sekitar bantaran sungai.
- Kepastian hukum tentang sangsi pelanggaran tata ruang kota.

2. Kajian Lingkungan Hidup

- Menurunnya kuantitas dan kualitas sumber mata air dikarenakan semakin cepatnya pertumbuhan penduduk dan konversi lahan menjadi lahan perkotaan.
- Pencemaran air yang dikarenakan pembuangan sampah, tinja dan limbah rumah tangga mengakibatkan menurunnya kualitas air baik air tanah maupun air sungai.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

- 1 Belum optimalnya penanganan kawasan rawah kumuh yang ada di Kota Blitar;
- 2 Masih tingginya kesenjangan antara ketersediaan dengan kebutuhan (backlog) perumahan/hunian karena idealnya 1 Kepala Keluarga menempati 1 rumah sedangkan kondisi saat ini masih banyak 1 rumah yang ditempati lebih dari 1 KK;
- 3 Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 4 Terbatasnya penyediaan dan pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) karena masalah perumahan dan permukiman ini belum menjadi kegiatan prioritas di daerah;

Rendahnya partisipasi masyarakat dan badan usaha dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman karena selama ini masyarakat cenderung pasif atau tergantung pada pemerintah dalam

pembangunan perumahan dan permukiman padahal hal tersebut merupakan tanggung jawab masyarakat baik pribadi maupun bersama-sama. Begitu juga badan usaha yang masih belum maksimal dalam penyediaan perumahan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan dalam RENSTRA sesuai dengan Sasaran dalam RPJMD Kota Blitar dan Indikatornya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar selama Tahun 2016-2021. Sedangkan Sasaran RENSTRA merupakan penjabaran atau implementasi dari Tujuan RENSTRA, dan Indikatornya menjadi Indikator Sasaran Strategis selama Tahun 2016-2021. Gambaran mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1.1

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat Tahun 2016

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
1	Tujuan :				
	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan layak	Persentase MBR yang memanfaatkan rusun	Jumlah KK Gol. MBR yang memanfaatkan rusun/Jumlah KK MBR x 100 %	11 %	2,86 %
		Persentase penanganan kawasan permukiman prioritas	Luas kawasan prioritas yang tertangani/luas kawasan prioritas x 100 %	70 %	2,40 %
2	Sasaran :				
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak	Persentase MBR yang memanfaatkan rusun	(Jumlah KK golongan MBR yg menempati rusun dibagi Jumlah KK golongan MBR) x 100%	11 %	2,86 %
		Persentase penanganan kawasan permukiman prioritas	Luas kawasan prioritas yang tertangani/luas kawasan prioritas x 100 %	70 %	2,40 %

Tabel 4.1.2

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat Tahun 2017

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
1.	Tujuan :				
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak	Persentase kawasan permukiman dalam kondisi baik	Luas kawasan permukiman dalam kondisi baik/luas kawasan permukiman x 100 %	84 %	85,1 %
		Persentase penurunan backlog perumahan	(jumlah rumah yang seharusnya sesuai KK-jumlah rumah yg ada) tahun NO - Jumlah rumah yg seharusnya sesuai KK-jumlah rumah yg ada) tahun N/ (jumlah rumah yang seharusnya sesuai KK-jumlah rumah yg ada) tahun NO	2 %	1,07 %
2.	Sasaran :				
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman rawan kumuh	Luas kawasan rawan kumuh / Luas kawasan permukiman x 100 %	1,1 %	0,977 %
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	Peresentase pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	Jumlah rumah yang ada / Jumlah kebutuhan rumah x 100 %	69,7 %	69,35 %

Tabel 4.1.2

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat Tahun 2018-2021

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN			
				2018	2019	2020	2021
1.	Tujuan :						
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak	Persentase kawasan permukiman dalam kondisi baik	Luas kawasan permukiman dalam kondisi baik/luas kawasan permukiman x 100 %	85 %	86 %	87 %	88 %
		Persentase penurunan backlog perumahan	(jumlah rumah yang seharusnya sesuai KK-jumlah rumah yg ada) tahun N0 - Jumlah rumah yg seharusnya sesuai KK-jumlah rumah yg ada) tahun N/ (jumlah rumah yang seharusnya sesuai KK-jumlah rumah yg ada) tahun N0	4 %	6 %	8 %	10 %
2.	Sasaran :						
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman rawan kumuh	Luas kawasan rawan kumuh / Luas kawasan permukiman x 100 %	0,95 %	0,79 %	0,62 %	0,45 %
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	Peresentase pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	Jumlah rumah yang ada / Jumlah kebutuhan rumah x 100 %	72,2 %	74,7 %	77,2 %	80 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program.

Sedang Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah.

Gambaran mengenai Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 5.1. berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar

Visi : Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera Melalui Apbd Pro Rakyat Pada Tahun 2021			
Misi : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis pada sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Meningkatkan akses masyarakat mendapatkan permukiman layak	Pemenuhan penyediaan perumahan / hunian layak
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan (Tahun 2016 – 2021) program-program Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar memprioritaskan program unggulan dan program lanjutan guna menyelesaikan kegiatan yang bersifat menerus.

Adapun pelaksanaan program dan kegiatan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar sebagai penjabaran dari kebijakan Pemerintah Kota Blitar. Dalam upaya mewujudkan program dan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana Tahun 2016 – 2021 akan direalisasikan secara bertahap dan dengan pendekatan prioritas kegiatan dengan prinsip pelayanan kepada masyarakat dan berbasis pada penataan ruang kota. Untuk mendukung dalam merealisasi program dan kegiatan dibutuhkan dana dengan mengusulkan melalui dana yang bersumber dari APBD / DAU, APBD Propinsi Jawa Timur dan APBN. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar merupakan kegiatan sesuai dengan tupoksi Dinas Perumahan Rakyat kota Blitar lintas SKPD bahkan direncanakan lintas wilayah, sedangkan penjabarannya dapat dijelaskan sebagaimana tertuang dalam Matriks Program Lima Tahunan Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar sebagai berikut :

Tabel 6.1.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KOTA BLITAR TAHUN 2016

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi 20
										2016		2016			
										Target	Rp	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan layak	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak	Prosentase rumah layak huni	1.03	01	15		Program Pengembangan Perumahan	Prosentase Rumah Layak Huni		96 %	1.559.767.400,00			Dinas PU dan Perumahan	Kota Blitar
			1.03	01	15	09	Sosialisasi Penyelenggaraan Rusunawa	Jumlah sosialisasi penyelenggaraan rusunawa		6 kali	106.120.700,00				
			1.03	01	15	12	Pembangunan Sarana Penunjang Rusunawa	Penambahan Daya Listrik, Air Bersih & Saluran, Penataan Lingkungan		4 paket	451.672.000,00				
			1.03	01	15	14	Operasional Pengelolaan Rusunawa	Jumlah gedung yang terpelihara		1 gedung	1.001.974.700,00				
								Jumlah rekening yang dibayar		3 paket					
								Jumlah tenaga kerja pengelola rusunawa yang terbayar		7 orang					
			1.03	01	16		PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	Prosentase lingkungan sehat perumahan		30 %	2.751.805.532,00			Dinas PU dan Perumahan	Kota Blitar
			1.03	01	16	07	Sosialisasi sarana dan prasarana lingkungan sehat perumahan	Frekuensi Pelaksanaan Sosialisasi Sarana Prasarana Lingkungan Perumahan dan		22 kali	97.692.500,00				

Rengstra 2016– 2021

Dinas Perumahan Rakyat

								Permukiman							
			1.03	01	16	08	Pembangunan sarana dan prasana lingkungan perumahan	Panjang Saluran drainase yang terbangun		2341 m	2.654.113.032,00				
								Panjang jalan lingkungan yang terbangun		999,8 m					

Tabel 6.1.2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KOTA BLITAR TAHUN 2017

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target	Lokasi
										2017		2017			
										Target	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatkan akses masyarakat terhadap permukiman layak	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman rawan kumuh	1.04	01	21		PROGRAM PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman prioritas yang tertangani		0,8	4.818.036.500		695.253.900	Dinas Perumahan Rakyat	Kota Blitar
			1.04	01	21	01	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Sarana dan prasarana permukiman yang dibangun		3 paket	704.290.400	3 paket			
								Fasum lingkungan rusunawa yang direvitalisasi		3 paket		3 paket			
								Perencanaan kawasan		4 paket		4 paket			
			1.04	01	21	02	Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan prioritas	Jumlah kawasan prioritas yang direvitalisasi/ditata		6 lokasi	1.195.366.800	6 lokasi	1.175.040.123		
								Jumlah peserta sosialisasi		100 orang		100 orang			

Renstra 2016– 2021

Dinas Perumahan Rakyat

								peningkatan kualitas kawasan wisata							
								Jumlah dokumen yang tersusun		1 dokumen		1 dokumen			
			1.04	01	21	03	Pembangunan Sarana dan prasarana lingkungan permukiman	Jumlah saluran drainase lingkungan yang dibangun		11 paket	3.469.243.400	11 paket	3.447.765.140		
								Jumlah jalan lingkungan yang dibangun		9 paket		9 paket			
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	Peresentase pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	1.04	01	15		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani		0,8 %	1.289.627.850	1,33 %	1.195.885.556		
								Persentase tingkat hunian Rusunawa		85 %		86 %			
			1.04	01	15	03	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	Frekuensi koordinasi yang dilakukan		20 kali	54.338.900	20 kali	54.185.371		
			1.04	01	15	09	Sosialisasi Penyelenggaraan Rusunawa	Jumlah sosialisasi penyelenggaraan rusunawa		6 kali	74.817.500	6 kali	60.667.500		
								Demo mitigasi		4 kali		4 kali			
			1.04	01	15	14	Operasional Pengelolaan Rusunawa	Jumlah tenaga kerja pengelola rusunawa yang terbayar		3 orang	708.194.200	3 orang	649.173.881		

Renstra 2016– 2021

Dinas Perumahan Rakyat

								Jumlah rekening yang dibayar		4 rekening		4 rekening			
								Jumlah sarana dan prasarana rusunawa		23 jenis		23 jenis			
			1.04	01	15	15	Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat	Sosialisasi permukiman		4 kali	158.000.000	4 kali	153.942.904		
								Baseline permukiman kelurahan		2 dokumen		2 dokumen			
								Frekwensi koordinasi KOTAKU		11 kali		10 kali			
			1.04	01	15	17	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Prasarana Rusunawa	Jumlah sarana prasarana rusunawa yang dipelihara		3 TB	53.538.000	3 TB	49.603.000		
			1.04	01	15	18	Pendataan sarana dan prasarana perumahan	Jumlah data tentang perumahan		3 paket	123.379.000	3 paket	122.436.700		
			1.04	01	15	19	Fasilitasi Pembangunan Rumah Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang dibantu		10 unit	107.281.450	11 unit	105.876.200		
			1.04	01	16		PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	Persentase Sarana dan Prasarana Perumahan dalam Kondisi Baik		60 %	864.519.100	63.5 %	864.519.100		

			1.04	01	16	07	Sosialisasi Sarana dan Prasarana Lingkungan Sehat Perumahan	Frekuensi pelaksanaan sosialisasi		3 kali	120.772.700	3 kali	115.590.085		
								Frekuensi pelaksanaan koordinasi		20 kali		20 kali			
			1.04	01	16	10	Pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan perumahan	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara		4 paket	743.746.400	4 paket	743.585.350		
			1.04	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran		100 %	234.097.700	100 %	208.407.199		
			1.04	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan		3 rek	15.300.000	3 rek	4.793.408		
			1.04	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas		5 unit	2.190.000	5 unit	1.393.500		
			1.04	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang terpenuhi		47 jenis	18.855.700	47 jenis	18.325.300		

			1.04	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi		7 jenis	10.684.000	7 jenis	10.683.000		
			1.04	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		16 jenis	5.345.800	16 jenis	5.032.350		
			1.04	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia		36 jenis	7.607.600	36 jenis	7.439.600		
			1.04	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia		4 jenis	8.340.000	4 jenis	7.645.000		
			1.04	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah paket makan minum yang tersedia		12 paket	12.939.600	12 paket	12.680.100		
			1.04	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti		73 kali	152.835.000	67 kali	140.414.941		
			1.04	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik		80 %	501.913.200	80 %	496.868.288		

			1.04	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang terpenuhi		11 jenis	60.779.000	11 jenis	59.025.123		
			1.04	01	02	08	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang terpenuhi		6 jenis	137.149.400	6 jenis	136.591.765		
			1.04	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara		1 unit	296.820.000	1 unit	294.087.200		
								Jaringan air		1 unit		1 unit			
								Jaringan listrik		1 unit		1 unit			
								Pembangunan Kolam		1 unit		1 unit			
								Pembangunan Taman		1 unit		1 unit			
			1.04	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara		3 jenis	1.869.600	3 jenis	1.869.600		
			1.04	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara		6 jenis	2.715.200	6 jenis	2.714.600		
			1.04	01	02	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Jumlah jenis meubelair kantor yang terpelihara		3 jenis	2.580.000	3 jenis	2.580.000		

			1.04	01	07		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase keikutsertaan SDM aparatur dalam even daerah		100 %	60.000.000	100 %	58.731.400		
			1.04	01	07	11	Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional	Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti		5 even	50.000.000	5 even	548.731.400		
			1.04	01	07	12	Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD	Jumlah pemberitaan kegiatan di media masa		1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000		
			1.04	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun		100 %	20.000.000	100 %	19.220.000		
			1.04	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen yang tersusun		3 dokumen	10.000.000	3 dokumen	9.225.000		
			1.04	01	06	05	Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	Jumlah jenis dokumen yang tersusun		7 dokumen	10.000.000	7 dokumen	9.995.000		
							JUMLAH				8.329.369.650		8.161.690.706		

Tabel 6.1.3

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KOTA BLITAR TAHUN 2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2018			
							Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan akses masyarakat terhadap permukiman layak	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman rawan kumuh	1.04.01.06	Progran Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman prioritas yang tertangani		15,6	4.493.130.000	Dinas Perumahan Rakyat	Kota Blitar
			1.04.01.06.01	Penyusunan Database, Pemetaan dan Perencanaan Kawasan Permukiman	Jumlah database kawasan permukiman yang tersusun		5 dok	327.281.000		
			1.04.01.06.02	Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Permukiman	Laporan hasil koordinasi pengembangan kawasan permukiman		10 laporan	100.000.000		

			1.04.01.06.03	Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah pendampingan program nasional		3 kec	81.115.300		
			1.04.01.06.04	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman rawan kumuh yang tertangani		1,8 ha	643.760.550		
			1.04.01.06.05	Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan prioritas	Luas kawasan prioritas yang ditata		1 ha	577.355.750		
			1.04.01.06.06	Pembangunan Sarana dan prasarana lingkungan permukiman	Panjang jalan terbangun		1000 m	2.642.010.600		
					Panjang drainase terbangun		600 m			
			1.04.01.06.07	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman	Jumlah jalan dan drainase lingkungan permukiman yang terpelihara		21 lokasi	79.550.000		
			1.04.01.06.08	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan NSPM Permukiman	Jumlah laporan monitoring evaluasi yang dilakukan		2 laporan	42.056.800		
					Jumlah dokumen yang tersusun		1 dokumen			

	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	Peresentase pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	1.04.01.05	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani		19,08	2.159.505.080		
					Persentase Sarana dan Prasarana Perumahan dalam Kondisi Baik		65			
					Persentase tingkat hunian Rusunawa		95			
			1.04.01.05.01	Penyusunan Database, Pemetaan dan Perencanaan Perumahan	Jumlah data tentang perumahan		1 jenis	82.776.250		
			1.04.01.05.02	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	Jumlah koordinasi yang dilakukan		10 koordinasi	40.000.000		
			1.04.01.05.04	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam dan sosial	Jumlah rumah korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi		7 unit	53.850.000		
			1.04.01.05.05	Fasilitasi Pembangunan Rumah Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab		254 unit	128.604.500		
			1.04.01.05.06	Pembangunan sarana dan prasana lingkungan perumahan	Panjang jalan terbangun		600 m	409.798.000		
					Panjang saluran drainase terbangun		15 m			
			1.04.01.05.08	Pembangunan Sarana Penunjang Rusunawa	Jumlah sarana penunjang yang dibangun		1 macam	30.000.000		

			1.04.01.05.09	Sosialisasi Penyelenggaraan Rusunawa	Jumlah peserta sosialisasi penyelenggaraan Rusunawa		570 orang	74.817.500		
			1.04.01.05.10	Sosialisasi Sarana dan Prasarana Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah peserta sosialisasi		480 orang	65.719.800		
			1.04.01.05.11	Operasional Pengelolaan Rusunawa	Jumlah tenaga kerja pengelola rusunawa yang terbayar		3 orang	678.194.200		
					Jumlah rekening yang dibayar		3 rek			
					Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi		20 jenis			
			1.04.01.05.12	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Prasarana Rusunawa	Jumlah sarana prasarana rusunawa yang dipelihara		3 unit	40.467.250		
			1.04.01.05.13	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perumahan	Jalan dan drainase perumahan yang terpelihara		5 lokasi	386.344.000		
			1.04.01.05.14	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan NSPM Perumahan	Jumlah laporan hasil monev		2 laporan	41.243.000		
					Jumlah dokumen yang tersusun		1 dokumen			

			1.04.01.01	Program Pelayanan Perkantoran	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran		100	682.070.900		
			1.04.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan		4 rek	44.400.000		
			1.04.01.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya		6 unit	2.250.000		
			1.04.01.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia		47 jenis	18.599.700		
			1.04.01.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia		8 macam	13.000.000		
			1.04.01.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia		16 komponen	5.272.300		
			1.04.01.01.09	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia		36 macam	7.600.000		

			1.04.01.01.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia		4 bahan bacaan	8.340.000		
			1.04.01.01.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah dos mamin yang tersedia		450 dos/kotak	17.205.000		
			1.04.01.01.12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti		40 rakor	117.608.750		
			1.04.01.01.20	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlahperlengkapn gedung kantor yang terpenuhi		8 macam	52.714.650		
			1.04.01.01.21	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi		5 jenis	64.000.000		
			1.04.01.01.22	Pengadaan Meubelair	Jumlah jenis meubelair yang terpenuhi		6 jenis	81.671.250		
			1.04.01.01.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara		1 unit	45.000.000		

			1.04.01.01.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		5 unit	45.075.450		
			1.04.01.01.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara		1 macam	1.164.400		
			1.04.01.01.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara		3 macam	2.194.400		
			1.04.01.01.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Jumlah meubelair yang terpelihara		2 macam	1.500.000		
			1.04.01.01.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor	Jumlah taman kantor yang terpelihara		1 unit	5.000.000		
			1.04.01.01.35	Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang direhab		2 macam	149.475.000		
			1.04.01.02	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota		100	60.000.000		

			1.04.01.02.04	Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional	Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti		5 even	50.000.000		
			1.04.01.02.05	Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD	Jumlah publikasi informasi program/kegiatan PD		11 publikasi	10.000.000		
			1.04.01.03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan		100	25.000.000		
					Nilai SKM		Baik			
			1.04.01.03.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun		6 dok	1.645.000		
			1.04.01.03.03	Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	Jumlah dokumen yang tersusun		7 dok	2.654.000		
	JUMLAH							7.399.004.980		

Tabel 6.1.4

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KOTA BLITAR TAHUN 2019 - 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2019		2020		2021			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatkan akses masyarakat terhadap permukiman layak	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman rawan kumuh	1.04.01.06	Progran Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman prioritas yang tertangani		30,4%	6.455.560.100	45,2 %	8.407.226.500	60 %	8.507.226.500	Dinas Perumahan Rakyat	Kota Blitar
			1.04.01.06.01	Perencanaan, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen & data base permukiman yang tersusun		4 dok	557.226.500	4 dok	557.226.500	4 dok	557.226.500		
					Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan kawasan permukiman		8 laporan		8 laporan		8 laporan			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2019		2020		2021			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Jumlah pendampingan program nasional		1 program		1 program		1 program			
					Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi		10 laporan		10 laporan		10 laporan			
			1.04.01.06.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas	Luas kawasan permukiman rawan kumuh yang tertangani		20.000 m2	2.290.333.600	186.500 m2	4.200.000.000	186.500 m2	4.300.000.000		
					Luas kawasan pendukung wisata yang ditata		13.000 m2		56.000 m2		56.000 m2			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2019		2020		2021			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			1.04.01.06.03	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	Panjang jalan, drainase permukiman yang terbangun dan terpelihara		3.919 m	3.608.000.000	4.000 m	3.650.000.000	4.000 m	3.650.000.000		
					Jumlah sarana penunjang permukiman yg terbangun dan terpelihara		2 lokasi		2 lokasi		2 lokasi			
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	Peresentase pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	1.04.01.05	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani		38,46	3.594.596.368	66,15	3.984.962.800	100	4.121.962.800		
					Persentase Sarana dan Prasarana Perumahan dalam Kondisi Baik		75		85		90			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2019		2020		2021			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Persentase tingkat hunian Rusunawa		100		100		100			
			1.04.01.05.01	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Perumahan	Jumlah dokumen & data base perumahan yang tersusun		1 dokumen	124.019.250	2 dokumen	300.000.000	2 dokumen	350.000.000		
					Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi		10 laporan		10 laporan		10 laporan			
					Jumlah laporan koordinasi perumahan		10 laporan		10 laporan		10 laporan			
			1.04.01.05.02	Pengendalian dan Pengembangan Perumahan	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab dan di fasilitasi		380 unit	809.962.800	300 unit	809.962.800	266 unit	809.962.800		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2019		2020		2021			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Jumlah rumah korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi		8 unit		8 unit		8 unit			
					Jumlah peserta sosialisasi pengembangan perumahan		400 orang		400 orang		400 orang			
			1.04.01.05.03	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	Panjang jalan, drainase perumahan yang terbangun dan terpelihara		2.310 m	1.658.300.788	2.500 m	2.000.000.000	2.500 m	2.000.000.000		
					Jumlah sarana penunjang perumahan yang dibangun & dipelihara		2 lokasi		2 lokasi		2 lokasi			
			1.04.01.05.04	Operasional Pengelolaan Rusunawa	Jumlah peserta sosialisasi penyelenggaraan rusunawa		320 orang	795.169.530	200 orang	875.000.000	200 orang	962.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2019		2020		2021			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung yang tersedia		11 jenis		11 jenis		11 jenis			
					Jumlah rekening yang terbayarkan		4 rekening		4 rekening		4 rekening			
					Jumlah sarana dan prasarana rusunawa yang terpelihara		5 unit		5 unit		5 unit			
			1.04.01.01	Program Pelayanan Perkantoran	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran		100 %	936.967.700	100 %	1.031.700.000	100 %	1.150.800.000		
			1.04.01.01.01	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia		34 macam	83.400.850	34 macam	91.700.000	34 macam	100.800.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2019		2020		2021			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Jumlah barang cetakan yang tersedia		8 cetakan		8 cetakan		8 cetakan			
					Jumlah lembar penggandaan		13.391 lembar		14.000 lembar		15.000 lembar			
					Jumlah bahan bacaan yang tersedia		4 bahan bacaan		4 bahan bacaan		4 bahan bacaan			
					Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia		630 dos/kotak		700 dos/kotak		750 dos/kotak			
			1.04.01.01.02	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti		60 rakor	300.000.000	70 rakor	400.000.000	70 rakor	500.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2019		2020		2021			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			1.04.01.01.04	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan Dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	Jumlah rekening yang terbayarkan		4 rekening	452.633.600	4 rekening	500.000.000	4 rekening	550.000.000		
					Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya		6 unit		6 unit		6 unit			
					Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		16 kompo nen		16 kompo nen		16 kompo nen			
					Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia		36 macam		36 macam		36 macam			
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi		19 macam		14 macam		14 macam			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2019		2020		2021			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi		5 macam		5 macam		5 macam			
					Jumlah perlengkapan bangunan kantor yang terpelihara		2 macam		1 macam		1 macam			
					Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara		4 macam		4 macam		4 macam			
					Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		6 unit		6 unit		6 unit			
					Jumlah bangunan kantor yang terpelihara		2 unit		2 unit		2 unit			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2019		2020		2021			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			1.04.01.01.05	Penyusunan Dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen ketatalaksanaan yang tersusun		5 dokumen	23.000.000	6 dokumen	30.000.000	6 dokumen	30.000.000		
			1.04.01.01.06	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun		7 dokumen	5.000.000	7 dokumen	10.000.000	7 dokumen	10.000.000		
			1.04.01.02	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota		100 %	60.000.000	100 %	65.000.000	100 %	70.000.000		
			1.04.01.02.01	Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti		5 even	50.000.000	5 even	50.000.000	5 even	50.000.000		
			1.04.01.02.02	Pengelolaan Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah		11 publikasi	10.000.000	11 publikasi	15.000.000	11 publikasi	20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2019		2020		2021			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			1.04.01.03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan		100 %	5.000.000	100 %	6.000.000	100 %	7.000.000		
			1.04.01.03.01	Penyusunan Dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun		6 dok	5.000.000	6 dok	6.000.000	6 dok	7.000.000		
	JUMLAH							11.047.510.918		13.494.889.300		13.856.989.300		

Tabel 6.2
RENCANA STRATEGIS DAK INFRASTRUKTUR TAHUN 2016-2021
BIDANG PERUMAHAN

No.	Kegiatan	Indikator	Target s/d tahun 2021	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Lokasi/Sasaran	Proyek		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		Peningkatan	Rehabilitasi	Pemeliharaan
1	Pengendalian dan Pengembangan Perumahan	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab dan di fasilitasi	746 unit	0	0	0	0	244 unit	2.565.755.000	178 unit	3.262.144.000	185 unit	5.341.875.000	139 unit	4.013.625.000	Kelurahan berdasarkan SK Kumuh (Kel. Sentul, Bendogerit, Sananwetan, Sukorejo, Kauman, Kepanjen Kidul, Kepanjen Lor) dan kelurahan lain untuk pencegahan (Kel. Plosokerep, Rembang, Klampok, Ngadirejo, Tanggung dan Bendo)		✓	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Keterkaitan RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar dengan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 adalah pada :

- Misi keempat : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif
- Tujuan kedua : Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman yang sehat dan layak
- Sasaran kedua : Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak

Indikator Sasaran dalam RPJMD tersebut kemudian menjadi Indikator Tujuan dalam RENSTRA, yang kemudian diturunkan menjadi indikator sasaran Renstra. Indikator Sasaran Renstra inilah yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar Tahun 2016-2021. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1.1
Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2017

No.	Indikator Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan Renstra	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		TARGET 2017	REALISASI 2017
			2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase kawasan permukiman dalam kondisi baik	Persentase kawasan permukiman dalam kondisi baik	-	83 %	84 %	85,1 %
2	Persentase penurunan backlog perumahan	Persentase penurunan backlog perumahan	-	0 %	2 %	1,07 %

Tabel 7.1.2
Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2018

No.	Indikator Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan Renstra	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target 2018
			2016	2017	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase kawasan permukiman dalam kondisi baik	Persentase kawasan permukiman dalam kondisi baik	83 %	85,1 %	85 %
2	Persentase penurunan backlog perumahan	Persentase penurunan backlog perumahan	0 %	1,07 %	4 %

Tabel 7.1.3
Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2019-2021

No.	Indikator Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan Renstra	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD			Kondisi Kinerja pada Akhir 2021
				2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase kawasan permukiman dalam kondisi baik	Persentase kawasan permukiman dalam kondisi baik	85,1 %	86 %	87 %	88 %	88 %
2	Persentase penurunan backlog perumahan	Persentase penurunan backlog perumahan	1,07 %	6 %	8 %	10 %	10 %

Tabel 7.1.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar Tahun 2017-2021

No.	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	Target				
				Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman rawan kumuh	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan kumuh}}{\text{Luas kawasan permukiman}} \times 100 \%$	1,1 %	0,95 %	0,79 %	0,62 %	0,45 %
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	$\frac{\text{Jumlah rumah yang ada}}{\text{Jumlah kebutuhan rumah}} \times 100 \%$	69,7 %	72,2 %	74,7 %	77,2 %	80 %

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar disusun sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2016 – 2021 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar tahun 2016 – 2021 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar. Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar dalam melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Jika terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja maka akan dilakukan perubahan Renstra dengan berpedoman pada kewenangan sesuai dengan Peraturan Walikota yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Blitar, 2019
Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Kota Blitar

Ir. ERNA SANTI, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19670516 199803 2 004